

Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi terhadap Praktik Jual Beli Organ Gigi sebagai Media Praktikum di Estetika Dental Klinik Medan

Iyad Hafizhulluthfi, Asep Ramdan Hidayat, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani,
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

ihafizh@yahoo.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, fatwa19@gmail.com

Abstract—Salah satu bentuk permasalahan jual beli yang tidak di syariatkan Islam adalah jual beli organ tubuh manusia. khususnya jual beli organ gigi manusia. Kasus jual beli gigi ini terjadi pada mahasiswa kedokteran gigi saja. Dengan demikian, dalam skripsi ini penulis membahas tentang jual beli organ gigi sebagai media praktikum dikaitkan dengan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dengan tujuan untuk mengetahui boleh atau tidaknya organ gigi tersebut dijual belikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu (*library research*) mencari data pada buku dan jurnal sebagai sumber utama yang ada hubungannya dengan masalah hukum jual beli organ tubuh manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama* mendonorkan organ tubuh hukumnya boleh, apabila itu miliknya sendiri. *Kedua*, Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa, tidak boleh memperjual belikan organ tubuh, karena anggota tubuh manusia itu bukan harta yang dapat di pertukarkan atau ditawarkan. *Ketiga*, objek yang dijual belikan berupa organ gigi, dan belum memenuhi syarat objek jual beli yang terdapat pada syarat kedua bahwa barang yang dijual belikan harus suci. Dalam hal jual beli organ tubuh, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa haramnya menjual organ gigi secara mutlak tanpa alasan.

Kata Kunci: *Jual Beli, Organ Tubuh, Gigi.*

Abstract— One form of the problem of buying and selling that is not Islamic is the sale and purchase of human organs. specifically the sale and purchase of human dental organs. The case of buying and selling teeth occurs in dental students only. So, in this essay the author discusses the sale and purchase of dental organs as a practicum media that discusses Yusuf al-Qardhawi with the aim of finding out whether or not the dental organs can be sold. The method used in this research is qualitative method. Data sources used by researchers are primary and secondary data, and data collection techniques used are (*library research*) looking for data in books and journals as the main sources that exist with the legal problem of buying and selling of human organs. The research proves that: First, donating organs is permitted, if it's his own. Secondly, Yusuf al-Qardhawi states that, it's not allowed to trade organs,

because members of the human body are not assets that can be exchanged or offered. Third, objects that are traded consist of dental organs, and don't meet the requirements. In terms of buying and selling organs, Yusuf al-Qardhawi agrees that the prohibition on selling dental organs is entitled to without reason.

Keywords: *Buy and Sell, Human Organs, Tooth.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman. Begitu juga dengan ekonomi Islam akan selalu berkembang. Manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain saling berinteraksi. Interaksi ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan, karena 9 dari 10 pintu rezeki merupakan perdagangan (jual beli). Al-Qur'an hanya menjelaskan bahwa, Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tidak semua jual beli diharamkan oleh Allah SWT. ¹

Namun ada juga yang diharamkan, seperti jual beli yang mengandung unsur riba, jual beli barang yang tidak halal, jual beli barang yang najis, dan lain-lain. Jual beli organ tubuh manusia masih sering terjadi di kalangan masyarakat. Jual beli yang saat ini terjadi ialah jual beli organ ginjal, paru-paru, mata, dan khususnya jual beli organ gigi. Sesuai kesepakatan para ulama, produk yang dijual itu harus berupa harta, bisa dimiliki, harus bernilai, dan harus suci. Kalau syarat produk itu tidak terpenuhi, akad terhadap barang itu menjadi batal (tidak sah). ²

Namun kebanyakan fakta di lapangan bahwa, masih banyak yang menjual organ gigi. Jual beli organ gigi ini

umumnya dilakukan oleh Mahasiswa Kedokteran Gigi yang mengharuskan mereka dengan membeli organ gigi asli dari penjual untuk keperluan praktikum.³ Kasus jual beli gigi ini terjadi pada sebagian besar mahasiswa kedokteran gigi saja. Jual beli organ gigi manusia, secara rukun sudah memenuhi, namun objeknya masih di persoalkan, sebab yang dijual belikan masih mengandung unsur kecacatan suatu barang pada gigi. Gigi tersebut bukanlah suatu barang atau suatu harta yang bernilai dan bukanlah barang yang suci. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang praktik jual beli organ gigi sebagai media praktikum mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang jual beli organ gigi manusia.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli organ gigi sebagai media praktikum mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi.
3. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf al-Qardhawi terhadap praktik jual beli organ gigi sebagai media praktikum di Estetika Dental Klinik Medan.

II. LANDASAN TEORI

Sebagaimana yang dikutip Adam Panji dalam bukunya yang berjudul “Fikih Muamalah Adabiyah” bahwasanya,

Jual beli secara bahasa berarti *مُبادلة* “*al-mubadalah*”

(saling menukar). Jual beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *ba'i*, yang jamaknya adalah *buyu'i* dan konjungsinya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menjual. Ibn Mandzur berpendapat sebagaimana yang dikutip Adam Panji dalam

bukunya, bahwasannya lafadz *الْبَيْعُ* yang berarti jual.⁴

Dari pengertian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.

Dalam bahasa Arab disebut *الْبَيْعُ* yaitu bentuk masdar nya

atau kata perintah dari kata *ba'a - yabi'u - bai'un* (*بَاعَ - يَبِيعُ* -

يَبِيعُ) yang artinya adalah menjual atau menukar

sesuatu dengan yang lain, adapun menurut istilah peneliti pahami bahwa jual beli adalah kegiatan tukar-menukar harta yang mempunyai suatu nilai atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli dengan ketentuan syara'

yang telah disepakati.⁵ Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁶


أَنْ أَدَّبِيَّ سَأَلُ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Bahwa Nabi SAW. pernah ditanya, Mata pencaharian apa yang paling baik?” Beliau menjawab, ‘Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual’.⁷

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh syara'. Sebagaimana yang ditulis Adam dalam bukunya yang berjudul “Fikih Muamalah Adabiyah” bahwasannya, rukun jual beli itu ada tiga, yaitu sighth (lafal), kedua belah pihak yang berakad ('aqidain), dan yang diadakan (ma'qud 'alaih).⁸ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu berakal sehat, beragama Islam, ada objek, dan ada harga barang.

Komersialisasi atau perdagangan dalam istilah hukum Islam disebut al-baya' (dalam bahasa Arab yang berarti jual beli), jamaknya: al-buyu'a. Secara bahasa berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli organ tubuh manusia sudah lama mencuat ke permukaan, dan ini sudah banyak terjadi di setiap Negara bahkan di Indonesia. Di dalam jual beli organ tubuh manusia baik organ seorang muslim atau kafir, maka terdapat penghinaan terhadapnya. Dan menjual organ tubuh secara batil dengan alasan donor, mutlak hukumnya “Haram” dalam Islam. 9

Gigi merupakan jaringan tubuh yang paling keras di bandingkan yang lainnya. Gigi juga termasuk ke dalam organ-organ tubuh yang ada pada wajah.¹⁰ Dan Fungsi utama dari gigi adalah untuk berbicara, mempertahankan bentuk muka, merobek dan mengunyah makanan.¹¹ Pada bagian gigi manusia terdapat atas 4 jaringan, seperti pada gambar di bawah ini,



Gambar 1. Anatomi Gigi¹²

Dari gambar di atas dapat dijelaskan mengenai pembagian struktur gigi terdiri dari 4 jaringan yaitu:

1. Mahkota, merupakan bagian yang menonjol dari rahang.
2. Leher, merupakan bagian yang terletak antara mahkota dengan bagian akar gigi.
3. Akar, merupakan bagian yang tertanam di tulang rahang

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Praktik Jual Beli Organ Gigi Sebagai Media Praktikum Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi

Dalam jual beli kita diatur bagaimana melakukan transaksi, dengan memperhatikan rukun serta syarat sah jual beli dan juga objek jual beli tersebut, apakah objek yang dijual belikan tersebut halal atau tidak. Sudah jelas pada hakikatnya jual beli itu tidak dilarang dan diperbolehkan, namun apabila telah terpenuhi baik itu akad, rukun, serta syarat sah jual beli tersebut.

Namun berbeda halnya dengan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual gigi yaitu dokter gigi kepada mahasiswa. Dimana mahasiswa tersebut membutuhkan organ gigi asli sebagai media praktikum. Jual beli yang dilakukan tersebut adalah menambah penghasilan dari mahasiswa dengan mendapatkan imbalan berupa uang yang diberikan kepada dokter gigi.

Praktikum dengan menggunakan organ gigi asli manusia yang sudah dicabut sangat penting dilakukan oleh para calon dokter gigi untuk meningkatkan atau mendapatkan pengalaman yang nyata pada saat pengeboran dan penambalan gigi. Oleh karenanya, jelas praktikum ini tidak mungkin digantikan dengan menggunakan gigi tiruan atau gigi palsu, yang misalnya gigi tersebut terbuat dari bahan plastik, dan juga tidak mungkin dilakukan pada gigi yang masih menempel pada

manusia hidup, karena risiko kesalahan pengeboran atau penambalan gigi yang sangat tinggi. Sehingga tidak ada pasien yang bersedia untuk menjadi kelinci percobaan.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf Qardhawi mengenai jual beli organ tubuh itu sendiri. Pada dasarnya organ tubuh hukumnya haram dijual belikan, karena menjual sebagian anggota tubuh yang bukan hak miliknya, dan merupakan tindakan yang dapat menghina ciptaan Allah, padahal Allah swt. memuliakannya. Meskipun dalam analisis di atas penulis menyatakan bahwa pendapat Yusuf Qardhawi mengenai jual beli organ tubuh yang difokuskan pada permasalahan jual beli organ gigi, bukan berarti pendapat tersebut harus dihilangkan. Menurut penulis, pendapat tersebut merupakan sebuah terobosan dalam dunia fikih yang saat ini belum ada penjelasannya di dalam al-Qur'an dan Hadits secara detail mengenai jual beli organ gigi. Selain itu, pendapat Yusuf Qardhawi tentang jual beli organ tubuh juga merupakan gambaran realitas kehidupan yang dapat ditemukan dengan mudah di setiap wilayah negara, termasuk negara Islam. Oleh sebab itu, pendapat tentang jual beli organ gigi yang dilakukan oleh mahasiswa kepada dokter gigi perlu mendapatkan perhatian.

Namun pada sisi objek jual beli berupa barang yaitu gigi yang dijual belikan, dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan pengetahuan penulis, ada baiknya Yusuf Qardhawi melakukan klasifikasi lebih mendetail tentang jual beli organ gigi. Sebab idealnya, pada masa abad ke-19 hingga abad ke-20 dunia medis kedokteran gigi belum seperti halnya sekarang, sudah banyak menerapkan berbagai transaksi jual beli di dunia kedokteran. Fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf Qardhawi tentang larangan jual beli organ tubuh dengan fokus permasalahan saat ini yaitu, jual beli organ gigi masih belum dapat diterima pada zaman sekarang. Terkait jual beli yang dilakukan oleh dokter gigi kepada mahasiswa karena adanya darurat yang harus dipenuhi oleh sebagian besar mahasiswa kedokteran gigi dengan memerlukan gigi sebagai objek praktikum, maka terjadilah transaksi jual beli atau tukar menukar harta dengan uang dan gigi.

Dalam fikih ada keadaan dimana yang disebut darurat (*al-dharurah*), dan apabila keadaan ini terjadi dan menimpa seseorang, maka ia diberi izin untuk melakukan perbuatan haram yang dalam keadaan normal tidak boleh dilakukan. Keadaan darurat secara umum selalu dikaitkan dengan penyelamatan nyawa. Contoh yang sering dikemukakan, dalam keadaan lapar yang amat sangat, yang diduga akan mengancam nyawa, seseorang atau sekelompok orang boleh memakan makanan haram yang tersedia untuk menghindari kematian. Oleh karenanya saat mahasiswa dalam keadaan darurat, dimana mahasiswa tersebut harus mempunyai organ gigi dengan membeli sebuah organ gigi yang dijual dari dokter gigi, untuk keperluan praktikum, maka hal ini boleh dilakukan tanpa memperhatikan adanya fatwa yang berkaitan dengan larangan jual beli organ tubuh pada aplikasi organ gigi.

Buku *Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah* atau Kaidah-Kaidah Fikih yang penulis baca, semuanya menyatakan bahwa prinsip besar kaidah *kulliah* ini diterima dan diamalkan dalam semua mazhab fikih. Seperti dalam bait *sya'ir*, yaitu:

وَلَا مَحْرَمٌ مَعَ اضْطِرَارٍ

Artinya : Tidak ada yang diharamkan di saat darurat.

Pada zaman itu, saat Yusuf Qardhawi mengeluarkan fatwa mengenai larangan menjual organ tubuh manusia yang dikhususkan kepada jual beli organ gigi, belum memperhatikan kaidah darurat (*dharurah*). Oleh karenanya, seiring dengan berjalannya perkembangan zaman dan dibantu dengan adanya teknologi yang canggih, fatwa ini masih belum dapat diterima oleh penulis, karena pada saat itu Yusuf Qardhawi belum memperhatikan kaidah darurat (*dharurah*). Karena kondisinya pada zaman sekarang adalah darurat, maka Yusuf Qardhawi diupayakan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, yang mana masalah haruslah berhubungan dengan kepentingan umum dan bukan kepentingan individu. Orang yang dalam keadaan terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan *sya'ir*, atau tidak ada cara lain yang dilakukan mahasiswa dan dibenarkan untuk mendapatkan organ gigi dengan cara membeli ke tempat praktik dokter gigi guna keperluan praktikum. Praktikum dengan menggunakan gigi asli manusia yang sudah dicabut sangat penting dilakukan oleh para calon dokter gigi untuk meningkatkan atau mendapatkan pengalaman yang nyata pada saat pengeboran dan penambalan gigi. Oleh karenanya, jelas praktikum ini tidak mungkin digantikan dengan menggunakan gigi tiruan atau gigi palsu, yang misalnya gigi tersebut terbuat dari bahan plastik, dan juga tidak mungkin dilakukan pada gigi yang masih menempel pada manusia hidup, karena risiko kesalahan pengeboran atau penambalan gigi yang sangat tinggi. Sehingga tidak ada pasien yang bersedia untuk menjadi kelinci percobaan.

Terkait dengan pendapat Yusuf Qardhawi, sekali lagi dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan pengetahuan penulis, maka penulis memberikan solusi terhadap pendapat Yusuf Qardhawi yaitu, hendaknya Yusuf Qardhawi mengkaji ulang fatwa yang berkaitan dengan jual beli organ tubuh dan dijelaskan secara detail mengenai organ saluran pencernaan yang dijual belikan. Karena permasalahan ini tidak terjadi di masa abad ke-19 dan 20, tetapi terjadi di masa sekarang yang mana kebutuhan alat-alat pembelajaran di era modern semakin berkembang, maka perlu adanya hukum yang mengatur, memerhatikan serta menjelaskan terkait adanya fenomena jual beli organ gigi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat Yusuf al-Qardhawi

tentang hukum jual beli organ tubuh manusia. 1) Menurut al-Qardhawi, seorang muslim diperbolehkan mendonorkan organ tubuhnya ketika ia masih hidup meskipun ada yang mengatakan bahwa diperbolehkannya seseorang mendonorkan sesuatu ialah apabila itu miliknya sendiri. Namun, beliau berpendapat bahwa meskipun tubuh merupakan titipan dari Allah, manusia diberi wewenang untuk memanfaatkannya dan mempergunakannya sebagai harta. Qardhawi memberikan fatwa bahwa anggota tubuh manusia pada dasarnya tidak menjadi hak miliknya, dan tidak diizinkan baginya untuk menjualnya. Pada kasus yang terjadi pada jual beli organ gigi manusia tidak boleh menjualnya, dan yang boleh dilakukan adalah dengan mendonorkannya. Karena apabila dijual maka sama saja menjual barang yang bukan hak miliknya, dan ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat jual beli. Pada kasus organ gigi yang dijual oleh penjual gigi/dokter, organ gigi tersebut bukan hak milik sepenuhnya. 2) Banyak cara yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran gigi demi mendapatkan organ gigi guna keperluan praktikum. Seperti mencari ke tempat-tempat praktik tertentu, baik di praktik pribadi maupun di puskesmas dengan memberikan sejumlah uang kepada dokter atau perawat. Mahasiswa juga membeli secara langsung dari dokter dan membayarnya, dan terkadang juga membayar sejumlah uang kepada perawat gigi yang harganya sudah ditetapkan dari dokter gigi. Beberapa cara juga dilakukan oleh mahasiswa kedokteran gigi demi mendapatkan organ gigi dengan cara membeli secara online melalui media sosial. 3) Mengenai metode istinbat hukum yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam mengharamkan jual beli organ gigi manusia asli, berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal jual beli organ tubuh, Yusuf al-Qardhawi berpendapat haramnya menjual organ gigi secara mutlak tanpa alasan. Tetapi hal ini, masih perlu dipertimbangkan, karena kondisinya pada zaman sekarang adalah darurat, maka Yusuf Qardhawi diupayakan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, yang mana masalah haruslah berhubungan dengan kepentingan umum dan bukan kepentingan individu. Mengingat bahwa di era modern sekarang banyak kebutuhan praktikum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, seperti halnya memperoleh gigi. Mendapatkan gigi tersebut dengan cara membeli organ gigi kepada dokter di tempat praktik dokter gigi. Terkait jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa kepada dokter gigi ialah karena

adanya darurat. Oleh karenanya mahasiswa tersebut dalam keadaan darurat, dimana mahasiswa harus mempunyai organ gigi dengan membeli sebuah organ gigi yang dijual dari dokter gigi untuk keperluan praktikum, maka hal ini boleh dilakukan, mengingat adanya kaidah kulliah dengan tanpa memperhatikan adanya fatwa yang berkaitan dengan larangan jual beli organ tubuh pada aplikasi organ gigi. Maka dari itu, penulis berpendapat hendaknya Yusuf Qardhawi mengkaji ulang fatwa yang berkaitan dengan jual beli organ tubuh dan dijelaskan secara detail mengenai organ saluran pencernaan yang dijual belikan. Karena permasalahan ini tidak terjadi di masa abad ke-19 dan 20, tetapi terjadi di masa sekarang yang mana kebutuhan alat-alat pembelajaran di era modern semakin berkembang, maka perlu adanya hukum yang mengatur, memerhatikan serta menjelaskan terkait adanya fenomena jual beli organ gigi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [2] Al-Asqalani, A.-H. I. (n.d.). *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*. Yordania: Daarul Haq.
- [3]]As-Syarbani, A.-K. (2002). *Mughnil Muhtaj fi Ma'rifati Ma'anil Minhaj Juz 2*. Beirut: Daarul Ma'rifah.
- [4] Berliana. (2020, April 20). *Gambar Gigi*. Retrieved from www.dosenpendidikan.co.id
- [5] Evi Dewi Sri Mulyani, N. N. (2017, Agustus). Aplikasi Pakar Diagnosa Penyakit Gigi Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Mobile. *Konferensi Nasional Sistem & Informatika*, p. 117.
- [6] Ikit. (2018). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Gava Media.
- [7] Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Bandung: Kencana Prenada Media.
- [8] Qardhawi, Y. (1993). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Medan: Gema Insani Press.
- [9] R., K. O. (2020, April 22). *Jual Beli Organ Tubuh Menurut Hukum Islam*. Retrieved from www.kabaralwashliyah.com
- [10] RI, K. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syamil Quran.
- [11] Zahrah, A. (2019, November 22). *Praktikum Dengan Menggunakan Organ Gigi Asli. Mahasiswa Fak. Kedokteran Gigi Semester 4*. (I. Hafizhulluthfi, Pewawancara) Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Universitas Syiah Kuala.